



**BUPATI DELI SERDANG**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA  
DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai landasan bagi pemberian tunjangan dan penyusunan formasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menetapkan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1029);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 03);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu bagi ASN bertujuan untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/ atau profesi kompetensi serta kebutuhan organisasi.

### Pasal 3

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagaimana acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karir;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

## BAB III PENAMAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

### Pasal 4

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Paragraf 1  
CPNS

Pasal 5

- (1) CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengecualian pengangkatan Jabatan Pelaksana bagi CPNS sebagaimana pada ayat (1), apabila CPNS mempunyai jabatan yang melekat pada jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 2  
PNS

Pasal 6

- (1) PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
PPPK

Pasal 7

PPPK dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua  
Pemindahan  
Paragraf 1  
CPNS  
Pasal 8

CPNS yang diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu tidak dapat dipindahkan sebelum diangkat menjadi PNS.

Paragraf 2  
PNS  
Pasal 9

Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 17 Januari 2020


**BUPATI DELI SERDANG**

ttd




**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 17 - 01 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

  
**DARWIN ZEIN, S.Sos**

Paraf Koordinasi :

| No. | Jabatan                   | Paraf   |
|-----|---------------------------|---|
| 1.  | Asisten Administrasi Umum |  |
| 2.  | Kepala Bagian Hukum       |  |
| 3.  | Kepala Bagian Organisasi  |  |